

**KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA
MASYARAKAT PEGUNUNGAN DI DESA PUNCAK KECAMATAN
SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mendapat Gelar Sarjana Pendidikan pada
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

A.AYU'ASHARI

105430019115

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

0Jalan Sultan Alauddin No. 259Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **A. AYU ASHARI**, NIM **10543 00191 15** diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: **203/Tahun 1441 H/2019 M**, tanggal **05 Rabiul Akhir 1441 H/02Desember 2019 M**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019.

22 Jumadil Awal 1441 H
Makassar, 28 Desember 2019 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Dosen Penguji : 1. Dr. A. Rahim, M.Hum. (.....)
2. Dr. H. Nursalam, M.Si. (.....)
3. Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd. (.....)
4. Rismawati, S.Pd., M.Pd. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM : 860 934



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

0Jalan Sultan Alauddin No. 259Makassar

Telp : 0411-860837/860132 (Fax)

Email : fkip@unismuh.ac.id

Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : **A. AYU ASHARI**
NIM : 10543 00191 15
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar
Dengan Judul : **Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan pada
Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak Kecamatan
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah diujikan di hadapan Tim
Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, Desember 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. A. Rahim, M.Hum.

NIDN: 0031125809


Dr. Muhajir, M.Pd.

NIDN: 0905067901

Mengetahui,

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

NBM: 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.

NBM: 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Ayu Ashari**

Stambuk : 105430019115

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan
pada masyarakat pegunungan di Desa Puncak

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan

A. Ayu Ashari



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Ayu Ashari**

Stambuk : 105430019115

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Desember 2019

Yang Membuat Perjanjian

A. Ayu Ashari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apapun yang dilakukan dengan ikhlas

Pasti lelahnya menjadi berkah



Kupersembahkan karya ini buat:

Kedua orangtuaku, saudaraku,

dan sahabatku, atas keikhlasan

dan doanya dalam mendukung

penulis mewujudkan harapan

menjadi kenyataan.

ABSTRAK

A.Ayu Ashari. 2019. *Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 A. Rahim dan pembimbing 2 Muhajir.


Masalah utama dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kesadaran hukum masyarakat pegunungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat pegunungan Desa Puncak dan informan sebanyak 10 responden dengan menggunakan metode penarikan purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Pengetahuan Mengenai Hukum pada Masyarakat Pegunungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup relatif masih kurang dengan presentase rendah 70% (ii) Pemahaman Mengenai Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup relatif masih kurang dengan presentase rendah 70% (iii) Sikap Sadar Hukum Pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai relatif masih kurang dengan presentase rendah 70% (iv) Pengelolaan Lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sangat baik dengan presentase 40% (v) Penyuluhan Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai relatif masih sangat kurang dengan presentase rendah 100%.

Kata kunci : *Kesadaran Hukum, Pengelolaan Lingkungan*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada keharibaan pemimpin sang Ilahi Rabbi Nabi Besar Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati, Sosok pemimpin yang terpercaya, jujur, dan berakhlak karimah yang telah bersusah payah mengeluarkan manusia dari kungkungan kebiadaban, sehingga sampai saat ini manusia mampu memposisikan diri sebagai warga negara yang senantiasa beriman dan bertaqwa di jalan Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah melibatkan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, meskipun terdapat hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, namun atas dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga semua dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan hati yang tulus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda A. Baso dan Ibunda Haslinda yang telah mengasuh dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta memberikan bantuan moril dan materil. Beliau telah banyak memberikan doa, nasehat, dorongan dan semangat, begitupun adik-adikku yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi motivasi tersendiri buat penulis

sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Muhajir M.Pd., Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Dr. A. Rahim SH, M.Hum dan Dr. Muhajir M.Pd ,dosen pembimbing 1 Dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan kritik dan saran yang senantiasa menjadi arah dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak/ibu Dosen Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Kepala Desa puncak, segenap staf desa dan masyarakat di Desa Puncak atas segala bantuannya yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabat saya terkhusus kepada Dewi Ramadani, Erti Sakina, Hasriani P, A. Vera Angraini, Siti Pratiwi P, Ria indriyani, Asyra Qamra

B, Sarianti, Fitri Handayani dan Umi Kalsum terima kasih dukungan, bantuan serta doa yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Teman-teman mahasiswa Jurusan PPKn terkhusus PPKn kelas D, yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan perhatian dan dukungan.
10. Semua informan dalam penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. semoga segala usaha kita bernilai ibadah disisi Allah SWT aamiin.

Makassar, Desember 2019

A.AYU ASHARI

105430019115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Kesadaran	7
2. Hukum	11
3. Kesadaran Hukum	14
4. Kesadaran Lingkungan	16
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup	22
6. Makna Hukum Lingkungan	25
B. Kerangka Pikir	28
C. Definisi Oprasional	30

BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Instrument Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
B. Deskripsi Informan.....	42
C. Hasil Penelitian	44
D. Pembahasan.....	65
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Puncak berdasarkan Dusun	41
Tabel 4.2 Daftar informan penelitian di Desa Puncak	43
Table 4.3 Distribusi Pengetahuan Mengenai Hukum pada Masyarakat Pegunungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	44
Tabel 4.4 Pemahaman Mengenai Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
Tabel 4.5 Sikap Sadar Hukum Pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	53
Tabel 4.6 Distribusi Pengelolaan Lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	57
Tabel 4.7 Distribusi Penyuluhan Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	61

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir (<i>conceptual framework</i>)	29
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada di dalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Modal dasar dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup itu didasarkan pada adanya perlindungan, pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dan menjamin keasrian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan penciptanya.

Memasuki era yang modern atau lebih dikenal dengan globalisasi, masalah demi masalah muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh era tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup utamanya manusia tidak dapat lepas dari dampak globalisasi tersebut, karena makhluk hiduplah pelaku utama

dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap manusia harus senantiasa waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukannya terutama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.

Aspek yang paling sensitif terhadap dampak era yang serba industri seperti sekarang ini adalah lingkungan. Besar kecilnya kegiatan manusia pasti akan berdampak pada kualitas lingkungan. Dengan demikian, manusia sebagai pelaku utama lingkungan harus senantiasa mengendalikan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan.

Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Betapa tidak, tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara ilegal merupakan penyebab utamanya.

Banyaknya bencana yang sering terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor merupakan bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di era globalisasi. Kesadaran untuk hidup lebih baik harus senantiasa dipegang oleh manusia khususnya yang tinggal di kota-kota besar karena manusialah penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Tanpa manusia sadari, ketika membuang sampah disembarang tempat, menebang pohon tanpa perencanaan adalah suatu aktifitas yang membahayakan kehidupannya. Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi fosil yang terlalu berlebihan selama beberapa dekad ke belakang serta pengrusakan hutan dan rendahnya usaha

konservasi lahan menyebabkan terjadinya berbagai masalah lingkungan yang parah di Indonesia. Masalah lingkungan yang terjadi diantaranya *global warming*, polusi dan pencemaran lingkungan. Semua masalah itu berujung pada terjadinya degradasi lingkungan yang mengancam aktifitas kehidupan manusia. Lingkungan yang terdegradasi tidak mampu lagi menyokong aktifitas kehidupan manusia dengan baik.

Desa Puncak merupakan daerah pegunungan yang terletak di kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Desa ini berada cukup jauh dari ibukota Sinjai, 30 km, dan ibukota kecamatan (Bikeru) 7 km. Desa ini juga cukup asri dan mempunyai pemandangan yang sangat menarik, dimana kita bisa melihat sawah-sawah dari puncak gunung, disamping air terjun dan sungai. Namun ada saja tindakan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, seperti : menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku serta tidak menyadari bahwa pola kehidupan tersebut sangat mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup yang masih terjaga keasriannya dengan melakukan tindakan pencegahan berupa pengurangan penggunaan lingkungan hidup sebagai suatu sarana dan prasarana pemanfaatan lingkungan serta dengan membuat suatu perencanaan tertulis mengenai pengelolaan perlindungan lingkungan hidup didasarkan menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan aturan-aturan pendukung lainnya. Perencanaan tertulis dalam mendungi dan mengelola lingkungan hidup disusun agar dapat mempertimbangkan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan pembangunan berkelanjutan tidak akan berdampak besar terhadap keseimbangan lingkungan hidup sekitar. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hukum menjadi syarat mutlak. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton dalam bagaimana hukum itu ditegakkan, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengimplementasikan arti hukum itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana seharusnya hukum itu berjalan dalam suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang “Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan pada masyarakat pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :

Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat pegunungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat pegunungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah sumber pengetahuan mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan pada masyarakat .
- b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Universitas

Dapat Menjadi sumber baca sebagai penambah wawasan mengenai masalah yang dibahas peneliti dan juga menjadi bahan acuan bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan kesadaran hukum masyarakat pegunungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih meningkatkan kepedulian lingkungan di desa puncak.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan pengalaman tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan di daerah pegunungan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.

Menurut Zeman (2001) *consciousness* berasal dari bahasa Latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti *with* (dengan) dan *scio* yang berarti *now* (tahu). Kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa Latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

b. Macam-macam Kesadaran

1) Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.

2) Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

c. Teori kesadaran Menurut Carl G Jung

Kesadaran menurut Jung (1961 :385) terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran pribadi (*personal unconsciousness*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconscious*)

1) Ego

Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat *conscious* dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya.

2) *Personal Unconscious*

Struktur *psyche* ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara *repression* atau *suppression*. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan kedalam *personal unconscious*. Penekanan kenangan pahit kedalam *personal unconscious* dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa.

Kompleks adalah kelompok yang terorganisir dari perasaan, pikiran dan ingatan-ingatan yang ada dalam *personal unconscious*. Setiap kompleks memiliki inti yang menarik atau mengumpulkan berbagai pengalaman yang memiliki kesamaan tematik, semakin kuat daya tarik inti semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Kepribadian dengan kompleks tertentu akan didominasi oleh ide, perasaan dan persepsi yang dikandung oleh kompleks itu.

3) *Collective Unconscious*

Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. *Collective unconscious* terdiri dari beberapa *Archetype*, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal

yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bentuk pikiran ini menciptakan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan, yang dianut oleh generasi tertentu secara hampir menyeluruh dan kemudian ditampilkan berulang-ulang pada beberapa generasi berikutnya. Beberapa *archetype* yang dominan seakan terpisah dari kumpulan *archetype* lainnya dan membentuk satu sistem sendiri.

d. Kerangka Kerja Kesadaran

Karakteristik-karakteristik utama kerangka kerja tersebut meliputi *Attention, wakefulness, architecture, recall of knowledge, dan emotive*.

Kelima elemen kesadaran dalam konsep *awareness* adalah suatu upaya untuk mengurangi variansi dalam pendefinisian pengalaman subjektif yang kita sebut kesadaran. Berikut penjelasannya :

- 1) *Attention* (atensi;perhatian):pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Bagian dari kesadran ini diacu sebagai “lampu sorot” (*spotlight*) dan serupa dengan metafora atensi sebagai lampu sorot yang memusatkan bekas sinar ke arah yang menarik minat kita. Contoh anda mungkin mengamati burung-burung di langit pada suatu saat dan kemudian mengarahkan “lampu sorot” Anda ke sebuah kapal yang tampak di kejauhan, dan selanjutnya mengarahkan “lampu sorot” tersebut ke seorang turis yang sedang berjemur di pantai.
- 2) *Wakefulness* (kesiagaan;keterjagaan): kontinum dari tidur hingga terjaga. Kesadaran, sebagai suatu kondisi kesiagaan, memiliki komponen *auroral*. Contoh kemarin malam anda tidur dan sekarang ini anda terjaga (seharusnya) itulah dua kondisi (*state*) kesadaran yang berbeda secara radikal.

- 3) *Architecture* (Arsitektur): lokasi fisik struktur-struktur fisiologis (dan proses-proses yang berhubungan dengan struktur-struktur tersebut) yang menyonggong kesadaran. Contoh otak adalah bahasa, yang menempati bagian yang cukup besar di hemisfer kiri otak. Bahasa memberikan kontribusi amat besar dan penting bagi kesadaran, yakni memberikan identifikasi semantik dan pengorganisasian terhadap suatu objek. Sesungguhnya, seluruh otak tampaknya terlibat dalam berbagai aspek yang berbeda dari *awariness* yang sadar.
- 4) *Recal of knowledge* (mengingat pengetahuan) : proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia sekelilingnya. Kesadaran ini mempunyai tiga komponen : *recall* pengetahuan tentang diri pribadi, *recall* informasi-informasi umum, dan *recall* terhadap pengetahuan kolektif individu yang bersangkutan. *Self-knowledge* (pengetahuan diri) adalah pemahan tentang informasi jati diri seseorang. Contoh, Anda mengetahui bahwa kata-kata barusan anda baca (yang menjadi bagian kesadaran anda) adalah kata “kesadaran”.
- 5) *Emotive* (emotif) adalah komponen-komponen afektif yang diasosiasikan dengan kesadaran. Contoh, perasaan yang anda dapatkan saat jempol kaki anda tersandung batu.

2. Hukum

a. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa definisi hukum, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:

1) Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2006: 6), pengertian hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

2) J. C. T. Simorangkir

Menurut J. C. T. Simorangkir (1997), pengertian hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.

3) Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto (2007 : 34) mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,

dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.

Kita dapat mengenali hukum dari karakteristiknya, yaitu;

- a) Adanya perintah/ larangan, yaitu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat.
- b) Sifatnya memaksa, artinya setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian.
- c) Terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Unsur-Unsur Hukum

Sanksi diberikan bagi pelanggar hukum. Setiap hukum yang ada di dunia memiliki beberapa unsur di dalamnya. Adapun beberapa unsur hukum adalah sebagai berikut ini:

1) Mengatur Tingkah Laku Masyarakat

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Artinya, setiap tingkah laku dalam interaksi manusia di dalam masyarakat diatur dalam hukum.

2) Hukum Dibuat oleh Lembaga Khusus

Hukum tidak dapat dibuat oleh semua pihak, tapi melalui suatu lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh Negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Legislatif.

3) Peraturan Bersifat Memaksa

Hukum adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa. Jadi, setiap individu di dalam suatu masyarakat harus mematahui hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran.

4) Sanksi/ Hukuman Bagi Pelanggar Hukum

Di dalam hukum telah dijelaskan mengenai aturan dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya. Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah disepakati.

c. Tujuan Hukum

Pada dasarnya, tujuan hukum ini bersifat universal yaitu terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka semua perkara dapat diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kesadaran Hukum

a. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto (2002: 379-384) ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Menurut Abdurrahman (1978: 29) kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1986: 45), kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sebaliknya, jika

kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku disana adalah hukum rimba.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai.

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159):

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soerjono Soekanto, 1982: 159).

Sedangkan Zainudin Ali (2007: 69-50) menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2007: 69-50):

- 1) Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap

warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut (Zainuddin Ali, 2007: 66-67).

2) Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud (Zainuddin Ali, 2007: 67).

3) Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e) Kepentingannya terjamin

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya (Zainuddin Ali, 2007: 68).

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah (Zainuddin Ali, 2007: 68).

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum (Zainuddin Ali, 2007: 69-50).

4. Kesadaran Lingkungan

a. Hakikat Kesadaran Lingkungan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan kata “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan

makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Istilah asing dari lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah. Yaitu : dalam bahasa Inggris "*environment*", dalam Bahasa Prancis "*L'Environnement*", dalam Bahasa Jerman "*umelwf*", dan dalam Bahasa Tagalog "*kapaligiran*" serta dalam Bahasa Thailand "*sin-vat-lom*"

Menurut Munadjat Danusaputro (1985:67), lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia berada dan jasad-jasad hidup lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan suatu yang mempunyai ruang dan objek dan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan hidup manusia. Selain itu, lingkungan juga wajib untuk terus dalam pengawasan dan penjagaan pemerintah untuk kelestarian lingkungan hidup suatu daerah.

Selain itu, secara yuridis formal menurut rumusan pasal 1 butir UUPPL H (jo pasal 1 butir UUPLH dan pasal 1 butir 1 UUKH) "manusia adalah komponen dari lingkungan hidup", yakni manusia dan prilakunya. Dengan demikian, rumusan pasal 1 butir 1 pada UUPPLH dan undang-undang sebelumnya, lingkungan hidup berbentuk dari dua komponen utama, yakni "*sosiosistem*" (komponen manusia dan prilakunya) dan komponen

ekosistem (alam yang mencakup benda mati dan benda hidup) dengan berbagai unsur didalamnya seperti telah diterangkan pada uraian sebelumnya.

b. Peningkatan Kesadaran Lingkungan Hidup

1) Rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya dengan membuang sampah seenaknya di jalanan, atau meletakkan sampah di pinggir jalan seolah bukan miliknya lagi.

Banyak yang tidak menyadari bahwa pola kehidupan modern saat ini sangat mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan. Kemakmuran yang semakin tinggi telah memberikan fasilitas hidup semakin mudah melalui perkembangan teknologi. Akibatnya penggunaan listrik terutama untuk keperluan rumah tangga menjadi sangat besar dan terus menerus seperti lemari es, mesin cuci, komputer, AC, audio dan sebagainya. Sedangkan kebiasaan memborong belanjaan menyebabkan bertumpuknya sampah kantong plastik, piring, cangkir atau botol plastik, dan sebagainya.

2) Tidak tegasnya pemerintah melaksanakan peraturan dan atau belum lengkapnya perangkat perundangan.

Sering peraturan perundangan dibuat terlambat dan baru muncul setelah terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat. Di samping itu peraturan yang sudah ada pelaksanaannya tidak tegas yang menyebabkan peraturannya menjadi mandul. Sebagai contoh banyak peraturan &

perundangan yang menyangkut Kehutanan baik menyangkut pelestarian, pemanfaatan dan sebagainya, namun dalam pelaksanaannya masih tetap saja ribet. Akhirnya tetap saja penggundulan hutan berjalan terus, banjir dimana-mana.

3) Perhatian dan usaha penanggulangan lingkungan.

Untuk menanggulangi masalah lingkungan diperlukan perhatian seluruh masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Hal ini terkait dengan lingkungan itu sendiri yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa mengenal batas, sehingga perlu dipelihara dan ditata. Betapa melimpahnya sumber alam, tidaklah hanya milik kita sendiri, tetapi juga milik generasi mendatang. Sebagai bangsa yang memiliki rasa keagamaan yang kuat, kita harus dapat mensyukuri dan melindungi ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita, baik sebagai tanda ucapan terima kasih kepadaNya maupun untuk kita wariskan pada anak cucu kita. Kita harus mengacu pada Pembukaan UUD'45, yang mengamanatkan antara lain agar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang maknanya manusia tidak hanya bebas dari peperangan dan penindasan, tetapi terciptanya dunia yang damai dan serasi yang menjamin umat manusia hidup sejahtera lahir dan batin termasuk bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita juga perlu menjaga kelestarian sumber alam lainnya seperti pelestarian hutan mangrove di sepanjang pantai yang berfungsi ganda yaitu untuk mencegah erosi dan banjir serta menjaga habitat aneka hewan langka seperti monyet, reptil, dan persemaian berbagai jenis ikan dan udang. Secara

bersama masyarakat dunia juga perlu waspada dengan menipisnya lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dan seisinya dari pengaruh ultra violet sinar mata-hari yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan mengancam terjadinya pemanasan global.

Terbentuknya *common interest* seluruh lapisan masyarakat dan mengakui suatu ide dasar bahwa sistem alam atau sistem ekologis dan sistem ekonomi buatan manusia tak dapat dipandang secara terpisahpisah, tetapi harus ditangani secara terpadu. Konsep penanganan lingkungan harus termasuk dalam konteks pembangunan atau yang disebut pembangunan berwawasan lingkungan.

4) Peningkatan Kesadaran Lingkungan.

Walaupun diharapkan agar setiap orang peduli akan lingkungan, namun kenyataannya masih banyak anggota masyarakat yang belum sadar akan makna lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan, penerangan, pendidikan, penegakan hukum disertai pemberian rangsangan atau motivasi atas peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.

Peningkatan kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: Pendidikan dalam arti memberi arahan pada sistem nilai dan sikap hidup untuk mampu memelihara keseimbangan antara pemenuhan kepentingan pribadi, kepentingan lingkungan sosial, dan kepentingan alam. Kedua, memiliki solidaritas sosial dan solidaritas alam yang besar

mengingat tindakan pribadi berpengaruh kepada lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Kegiatan karya wisata di alam bebas merupakan salah satu program yang mendekatkan generasi muda dengan lingkungan, sekaligus cinta akan lingkungan yang serasi dan asri. Pendidikan lingkungan secara informal dalam keluarga dapat dikaitkan dengan pembinaan disiplin anak-anak atas tanggung jawab dan kewajibannya dalam menata rumah dan pekarangan.

5) Partisipasi Kelompok-kelompok Masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan kesadaran lingkungan, mengajak partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sangatlah penting termasuk tokoh-tokoh agama, pemuda, wanita, dan organisasi lain. Peranan wartawan untuk turut memberi penerangan dan penyuluhan bagi kelompok masyarakat serta media massa sangat besar untuk penyebaran informasi, terutama untuk memasyarakatkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan segala aspek yang berkaitan.

Partisipasi wanita sangat penting karena kelompok mayoritas sehari-hari dalam pemeliharaan lingkungan terutama dalam lingkungan keluarga adalah wanita atau ibu rumah tangga karena sebagian waktunya tinggal di rumah. Oleh karena itu peranan organisasi-organisasi wanita sangatlah besar untuk mendorong kesadaran masyarakat dan keluarga melalui anggotanya. Peranan pemuda juga sangat penting sebagai generasi penerus yang akan mewarisi lingkungan hidup yang baik. Diharapkan masyarakat akan mendorong adanya kader-kader perintis dalam lingkungan hidup yang lahir

dari kalangan generasi muda sehingga pembangunan yang berkelanjutan ini sejalan pula dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan.

6) Penegakan Hukum dan Peranan Pemerintah

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) telah ditentukan bahwa setiap orang mempunyai, hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Juga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, wajib memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Undang-undang sebenarnya juga sudah mengatur adanya sanksi bagi pencemaran lingkungan hidup namun dalam pelaksanaannya sering kurang tegas (konsisten).

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

b. Dasar-dasar dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup :

- 1) Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
- 2) Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
- 3) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.

- 1) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) UU RI No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran. AMDAL pada prinsipnya adalah cara mengidentifikasi, memprediksi dan mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan manusia terutama pembangunan fisik lingkungan. Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.27 tahun 1999 tentang AMDAL yang berlaku efektif mulai

tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri No.3 tahun 2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar kewenangan penilaian AMDAL kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Penyesuaian dokumen AMDAL sebagai berikut :

- a) Memperkecil pengaruh negative
 - b) Memaksimalkan pengaruh positif kegiatan manusia bagi lingkungan
 - c) Mendeteksi secara dini terjadinya pencemaran
- c. Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu sangat perlu adanya keturut sertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting dalam hal ini. Karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang belum mengetahui pentingnya bersahabat dengan alam. Banyak kita temui berbagai permasalahan alam yang di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berakhir bencana yang mereka tuai sendiri. Misalnya saja akibat polusi yang berasal dari kendaraan-kendaraan bermotor ataupun asap pabrik yang pastinya dapat merusak lingkungan. Polusi tidak hanya pada udara melainkan juga bisa terjadi pada air dan tanah. Permasalahan mengenai polusi faktor utama penyebabnya adalah

bermunculannya industri dan terus meningkatnya manusia dalam penggunaan sumber daya alam.

Asap pabrik dapat mencemari lingkungan, pada umumnya polusi yang disebabkan oleh pabrik adalah pada air, udara dan tanah. Limbah yang mengotori lingkungan secara langsung adalah sisa olahan pabrik yang di buang langsung melalui sungai atau langsung ke laut tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Sebagai akibatnya ekosistem perairan pun rusak dan banyak yang merugikan masyarakat pada akhirnya. Oleh karena hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak untuk membantu kinerja pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang seimbang dan selaras. Masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan lingkungan untuk membentuk alam yang stabil. Mampu mengolah sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin dan tidak mencemari alam.

6. Makna Hukum Lingkungan

Bagi Bangsa Indonesia masalah peraturan hukum lingkungan hidup bukan hal yang baru, karena banyak peraturan-peraturan yang dapat digolongkan kedalam hukum lingkungan tersebar dalam berbagai perundang-undangan peninggalan zaman kolonial. Namun amat disayangkan peraturan-peraturan hukum berserakan kesana kemari, artinya tersebar kedalam berbagai perturan perundang-undangan, akibatnya antara satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan. Akibatnya daya guna dan hasil gunanya sudah banyak yang berkurang, apalagi ditambah dengan tuntutan zaman sekarang ini.

Karena itu menurut Soedjono Dirjosisworo (1983: 31), disamping menciptakan hukum yang beribawa untuk ditaati dan dipatuhi oleh warga masyarakat dimana hukum itu berlaku, sehingga sifat pengaman dan pengayom sangat terasa, maka untuk kelanggengan sifat ini, mutlak perlu diimbangi dengan faktor-faktor terapan dan pelaksanaan hukum, yaitu :

- a. Penegak hukum yang terampil, tanggap dan disegani sebagai pelindung masyarakat yang rendah diri, dan merasa sebagai abdi masyarakat.
- b. Badan-badan peradilan yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, didalam menegakkan keadilan yang didambakan masyarakat.
- c. Kordinasi antara aparaturnya yang mempunyai tugas berkaitan dan ada hubungan erat.
- d. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengayom masyarakat, dari berbagai ancaman, baik ancaman yang berasal dari manusia ataupun ancaman dari faktor alam.

Selanjutnya, Munadjat Danusaputro (1985: 35), membedakan hukum lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau "*environment Oriented Law*" dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan daripada lingkungan atau "*Use Oriented Law*"

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, maka dalam sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan hakikat daripada lingkungan sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komperhensif integral, selalu berada dalam

dinamika dengan sifat dan wataknya yang sangat luwes dan fleksibel, sedang sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sectoral, bahkan ada kalanya bersifat sectoral spesialisik, dan nampak sangat menonjol dalam sifatnya yang serba baku dan sukar berubah hingga mulai ketinggalan zaman.

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja(1977:15), mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukm untuk mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa hukum lingkungan adalah ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang mengatur upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Pembaruan lingkungan hidup tidak terlepas dari *rule of law* sebagai salah satu elemen kunci dari demokrasi. Dalam konteks *rule of law*, ada lima element kunci yaitu : 1) kepastian hukum; 2) peradilan yang independen, 3) penegakan huk yang efektif; 4) pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif; 5) akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan dan tidak beruntung.


Jika hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan, maka menilik kembali gerakan pembaruan hukum

lingkungan di Indonesia dapat menjadi titik tolak dalam memahami peran masyarakat dalam struktur hukum di lingkungan sekarang ini.

B. Kerangka Pikir

Kesadaran hukum merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, yang dapat dinilai dari pengetahuan, pemahaman, dan perilaku terhadap lingkungan hidup pemukiman masyarakat pegunungan. Dengan membuat suatu perencanaan tertulis mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat dapat berperilaku sesuai aturan tersebut, sehingga akan tumbuh kepedulian akan lingkungan pada masyarakat. Yang kemudian dapat terciptanya kelestarian lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Kelestarian lingkungan hidup pemukiman masyarakat pegunungan di Desa Puncak, tergantung pada perilaku dan sikap kesadaran lingkungan hidup masyarakat itu sendiri.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir (*conceptual framework*)

C. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas fokus yang akan di teliti dalam penelitian ini, maka secara oprasional dideskripsikan sebagai berikut.

1. Kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat pegunungan yang dinilai dengan beberapa indikator yaitu pengetahuan, sikap, dan prilaku masyarakat pegunungan.
2. Peraturan mengenai pengelolaan lingkungan
 - a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
 - b. UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
 - c. PP No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampal Lingkungan (AMDAL),
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3. Perilaku masyarakat yaitu tindakan masyarakat terhadap lingkungan hidup, misalnya : membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan menghindari perbuatan pencemaran lingkungan.
4. Kesadaran lingkungan adalah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dan adanya kepedulian akan lingkungan
5. Kelestarian lingkungan yaitu keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga dengan mengelolah dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa merusaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan karena dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh informan secara lisan atau tulisan atau juga perilaku informan yang nyata, yang kemudian ditelaah, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Alasan lain mengapa metode ini digunakan secara luas adalah karena data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer masyarakat pegunungan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Puncak, Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pemilihan lokasi ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan.

Adapun waktu penelitian direncanakan mulai bulan Agustus sampai September.

C. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang diperlakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yang diperoleh melalui teknik wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan masyarakat pegunungan di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah yaitu data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, seperti data masyarakat.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005: 171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa di Desa Puncak yang menjadi informan kunci.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Puncak.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya mengetahui kesadaran hukum masyarakat pegunungan dalam pengelolaan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

E. Instrument Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 265) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih & digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis & dipermudah olehnya. Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah :

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman observasi
3. Dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian, dijalankan dengan teknik pengumpulan data yang meliputi :

1. Observasi langsung, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan teliti yang dilakukan berkenaan perilaku masyarakat pegunungan di Desa Puncak, Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat
2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan yang didahului dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti kepada informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum

dalam pengelolaan lingkungan hidup sekitar. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Tokoh masyarakat, masyarakat sekitar dan masyarakat pendatang.

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti-bukti tertulis. Di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti orasasti dan simbol-simbol.

G. Teknik Analisis Data

Analisi data/informasi penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010;91-99) yaitu :

1. Data Collection

Mengumpulkan data lapangan, dalam penelitian ini koleksi data dikumpulkan dari masyarakat pegunungan dimana dikumpulkan data tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku pengelolaan lingkungan hidup.

2. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari desa dicatat secara teliti dan rinci, data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan ditemukan tema dan pola fokus penelitian ini. Dengan demikian dapat memberikan gambaran dengan jelas dan mempermudah penelitian menganalisis data penelitian.

3. *Data display* (penyajian data)

Langkah penelitian selanjutnya, setelah di reduksi adalah penyajian data secara terorganisasi tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk pemaparan (deskripsi) dan table serta pengungkapan dalam frekuensi dan persentase.

4. *Conclusion drawing*

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari permasalahan rumusan penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk table frekuensi dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Dimana : P = Persentase

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Sampel

Kemudian melakukan penarikan kesimpulan secara kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Puncak merupakan sebuah desa kawasan pegunungan dan masyarakatnya yang mayoritas petani. Kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Desa Puncak masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup sekitar.

Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian sebelum melaksanakan wawancara yaitu pada tanggal 17 Agustus 2019. Peneliti mengamati keadaan lingkungan hidup dan perilaku masyarakat dalam keseharian.

Wawancara sendiri mulai dilakukan pada hari senin hingga jumat tepatnya pada tanggal 26-30 Agustus. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara pada hari selasa hingga sabtu pada tanggal 17-21 September. Beberapa hasil wawancara peneliti di edit ke Bahasa Indonesia karena mayoritas responden yang menjawab menggunakan Bahasa Bugis.

Sebelum peneliti lebih jauh memaparkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, terlebih dahulu mendeskripsikan lokasi penelitian dengan tujuan agar dapat mengenali lebih jauh lokasi penelitian.

1. Sejarah Desa

Desa puncak pada awal mulanya disebut Bontolempangan. Disebut Bontolempangan karena pada zaman dahulu Desa Puncak ini masih dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut “Arung Lempangan” yang masih

memimpin wilayah Lempangan, Balimengko dan Palangka seiring dengan perkembangan zaman kedua wilayah bagian dari Bontolempangan dimekarkan menjadi 3 desa yakni Lempangan menjadi Desa Puncak karena berada di ketinggian gunung, Balimengko menjadi Desa Songing Dan Palangka menjadi Desa Palangka. Adapun sejarah atau nama-nama tokoh yang pernah memimpin desa adalah sebagai berikut :

1. Lanroge 1955 (Arung)
2. Petta Tombong 1955 s/d 1957 (Arung)
3. Petta Pate 1957 s/d 1959 (Arung)
4. Petta Majide 1959 s/d 1963 (Arung)
5. A. Mappanyukki 1963 s/d 1965 (Desa Defenitif)
6. A. Akhmad P 1965 s/d 2000 (Desa Defenitif)
7. Dra. A. Erni Akhmad 2001 s/d 2014 (Desa Defenitif)
8. A. Muhlis, S.Ip 2014 s/d 2015 (Pelaksana Tugas Desa)
9. A. Muhammad Idris 2015 s/d 2021 (Desa Defenitif)

2. Letak Geografis

Puncak adalah desa di kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Puncak berada di atas gunung dan bukit-bukit, dan merupakan salah satu sentra pertanian di Sinjai, terutama padi, cengkeh, cokelat, merica, jagung, gula aren, vanili dan hasil-hasil lainnya.

Desa ini berada cukup jauh dari ibukota Sinjai, 30 km, dan ibukota kecamatan (Bikeru) 7 km, walaupun demikian, Puncak merupakan desa yang tingkat pendidikan cukup tinggi. Di puncak juga masih banyak kampung-

kampung yang terletak di atas gunung dan tidak dapat dilalui dengan kendaraan, seperti Boja, Kacoco, dan Kalibong. Sedangkan beberapa kampung lain mudah diakses karena berada dikaki gunung seperti bilalang,lembang,lempangan.

Desa ini cukup asri dan mempunyai pemandangan yang sangat menarik, dimana kita bisa melihat sawah-sawah dari puncak gunung, disamping air terjun dan sungai yang berkelok-kelok, namun pengembangan objek wisata di daerah ini masih belum terjamah dengan baik, tapi tidak menutup kemungkinan kelak desa ini merupakan objek wisata di daerah Sinjai.

Desa Puncak adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah 1.855,03 (Ha). Desa Puncak berbatasan dengan : Sebelah Utara Desa Songing. Sebelah Timur Kelurahan Sangiasseri. Sebelah Selatan Desa Palangka dan Sebelah Barat Bonto Katute. Desa Puncak terbagi dalam beberapa dusun antara lain :

1. Dusun Bilanri
2. Dusun Bola-Bola
3. Dusun lempangan
4. Dusun Bilalang
5. Dusun Sapaere
6. Dusun Sapulambere

Sumber Data : Kantor Desa Puncak

3. Keadaan Geografis

Berdasarkan sensus Penduduk Desa Puncak jumlah keseluruhan adalah 3235 orang terdiri dari laki-laki 1542 orang dan perempuan 1692 orang yang menyebar di enam dusun yang antara lain dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Puncak berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
	Dusun Bilanri	282	285	567
	Dusun Bola-bola	227	212	439
	Dusun Lempangan	135	150	285
	Dusun Bilalang	240	268	508
	Dusun Safaere	342	335	677
	Dusun Safulambere	270	339	608
	Jumlah	1496	1589	3085

Sumber : Kantor Desa Puncak, Agustus 2019

Apabila ditinjau dari sektor mata pencaharaan, penduduk Desa Puncak menjalankan bermacam-macam profesi, mulai dari pekerjaan sebagai penggarap sawah, sopir angkot, petani, perkebunan, buruh bangunan, wiraswasta, pegawai honorer, sampai pada pegawai negeri sipil. Namun pada umumnya berprofesi petani, sebagai sumber mata pencaharian pokok. Melalui berbagai macam profesi inilah masyarakat Desa Puncak menyangankan pemenuhan kebutuhan

hidup, yang secara ekonomis masih tergolong pada kelompok ekonomi menengah kebawah.

Sedangkan dalam aspek pendidikan, masyarakat Desa Puncak termasuk memiliki kepedulian tinggi. Jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh masyarakat setempat cukup beragam, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Tingkat Sarjana (S1). Secara sederhana apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua, yakni; generasi tua, merupakan kelompok yang umumnya hanya pernah mengecap pendidikan dibangku Sekolah Dasar sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan generasi muda, yang umumnya memiliki tingkat pendidikan minimal SMA. Namun demikian tidak sedikit pula masyarakat Desa Puncak dalam kondisi yang buta aksara.

Mengenai kehidupan keagamaan cukup baik, karena umumnya masyarakat Desa Puncak beragama Islam 100 % sedangkan kehidupan antara sesama masyarakatnya dari hari ke hari cukup baik dan terjaga.

B. Deskripsi Informan

Sumber data primer ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa di Desa Puncak dan sekretaris desa yang menjadi informan kunci.

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Puncak.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah tokoh masyarakat.

Deskripsi informan selanjutnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Daftar informan penelitian di Desa Puncak

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1	ID	45	Kepala desa	S1
2	MH	40	Sekretaris desa	S1
3	AN	55	Ketua RW	SMA
4	RD	30	Guru	S1
5	IN	21	Mahasiswa	SMA
6	RS	40	PNS	S1
7	AL	40	Petani	SMA
8	SL	42	IRT	SMP
9	JM	51	Sopir Angkot	SMP
10	AM	35	Buruh Bangunan	SMA

C. Hasil Penelitian

1. Pengetahuan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan mengenai hukum dalam pengelolaan lingkungan masyarakat pegunungan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Pengetahuan Mengenai Hukum pada Masyarakat Pegunungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Tingkat pengetahuan	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	2	20
2	Baik	1	10
3	Rendah	7	70
Jumlah		10	100%

Sumber hasil wawancara 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 20% masyarakat pegunungan sangat baik pengetahuan mengenai hukum kesadaran lingkungan dalam hal ini UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Hidup pasal 1 ayat 2, 10% masyarakat sedikit baik pengetahuan mengenai UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Hidup pasal 1 dan 70% masyarakat pegunungan memiliki pengetahuan mengenai hukum kesadaran lingkungan dalam hal ini UU No 32 Tahun 2009 Tentang

perlindungan dan Pengelolaan Hidup pasal 1. Data di atas didukung atas beberapa pernyataan sebagai berikut :

Berikut penuturan dari bapak ID tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Saya mengetahui aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup karena kebetulan pernah mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten. Yang dimana isinya mengenai pengawasan, pemanfaatan, perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERDA Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pengetahuan mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan, yang diketahui lewat sosialisasi dimana terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERDA Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Hal serupa dituturkan oleh MH sebagai berikut:

“Saya mengetahui mengenai aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana isinya mengenai pengawasan, perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pengetahuan mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang diharapkan ada tindakan yang sesuai aturan tersebut.

Hasil wawancara dari AN sebagai berikut :

“Aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya sedikit mengetahui, dimana isinya mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pengetahuan mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan, namun perlunya lagi mengetahui secara keseluruhan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup agar ada tindakan yang sesuai aturan.

Berikut penuturan dari bapak RD sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengetahuan mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan, artinya perlunya adanya sosialisasi akan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hal serupa yang dituturkan oleh IN sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui masalah hukum-hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan ada upaya pemerintahan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara yang sama juga dituturkan oleh RS sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana pentingnya akan pengetahuan mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup agar mampu melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Hasil wawancara dituturkan oleh AL sebagai berikut :

“Saya sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengetahuan sama sekali mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang perlu diupayakan pelaksanaan sosialisasi akan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan SL sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai peraturan pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengetahuan mengenai hukum-hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat perlu mengetahuinya agar melakukan tindakan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Hal serupa juga dituturkan oleh JM sebagai berikut :

“Mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hukum-hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup di desa ini, seperti para aparat desa dan saya sendiri masih sangat kurang pemahaman.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengetahuan sama sekali mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pengetahuan mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh aparat desa yang diharapkan adanya upaya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan AM mengenai sosialisasi hukum atau aturan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui tentang hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengetahuan mengenai hukum-hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Upaya agar masyarakat mempunyai pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa.

2. Pemahaman mengenai Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan mengenai hukum dalam pengelolaan lingkungan masyarakat pegunungan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Pemahaman Mengenai Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No	Tingkat Pemahaman	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	2	20
2	Baik	1	10
3	Rendah	7	70
Jumlah		10	100%

Sumber hasil wawancara 2019

Berdasarkan tabel 4.4 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 20% masyarakat pegunungan paham mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, 10% masyarakat sedikit paham mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan 70% masyarakat pegunungan tidak paham mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Data diatas didukung atas beberapa pernyataan sebagai berikut :

Berikut penuturan dari bapak ID tentang pemahaman mengenai kesadaran hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Kesadaran hukum dalam pegelolaan lingkungan hidup adalah adanya sikap sadar untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, sehingga saya tetap berusaha melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pemahaman akan kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dilihat dari adanya tindakan yang sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hal serupa dituturkan oleh MH sebagai berikut:

“Kesadaran hukum adalah keinginan untuk mentaati peraturan yang berlaku, dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan yang saya usahkan untuk terus melakukannya.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pemahaman kesadaran hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hasil wawancara dari AN sebagai berikut :

“Kesadaran hukum yaitu adanya pengetahuan akan hukum dan dengan keinginan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, walaupun tidak mengetahui secara keseluruhan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup .”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya pemahaman kesadaran hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan adanya pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan adanya upaya yang lebih lanjut dengan adanya tindakan yang sesuai aturan.

Berikut penuturan dari bapak RD sebagai berikut :

“Mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak mengetahui bagaimana, karena kurangnya pengetahuan akan aturan yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pemahaman kesadaran hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, karena kurangnya pengetahuan akan pengetahuan akan aturan yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hal serupa yang dituturkan oleh IN sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui masalah kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami sama sekali mengenai kesadaran hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana pentingnya adanya kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak adanya tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup.

Hasil wawancara yang sama juga dituturkan oleh RS sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pemahaman akan kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup ini berpengaruh akan tindakan yang dilakukan kepada lingkungan sekitar.

Hasil wawancara dituturkan oleh AL sebagai berikut :

“Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak mengetahui apa yang dimaksud, sehingga bisa saja saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai hukum.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pemahaman sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, karena kurangnya pengetahuan akan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan SL sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pemahaman sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pemahaman akan kesadaran hukum ini sangat penting, agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal serupa juga dituturkan oleh JM sebagai berikut :

“Mungkin hanya beberapa orang saja yang tau tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti aparat desa, orang berpendidikan, saya yang hanya berpendidikan tingkat SMP sama sekali tidak mengetahuinya.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pemahaman sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, bisa saja dikarenakan pendidikan yang rendah.

Hasil wawancara dengan AM mengenai sosialisasi hukum atau aturan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pemahaman sama sekali mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang diharapkan dari adanya kesadaran hukum

dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan adanya tindakan yang dilakukan sesuai aturan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Sikap Sadar Hukum pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan, pemahaman dan sikap mengenai kesadaran hukum masyarakat pegunungan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Sikap Sadar Hukum pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

No	Tingkat sikap sadar	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	2	20
2	Baik	1	10
3	Rendah	7	70
Jumlah		10	100%

Sumber hasil wawancara 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 20% masyarakat pegunungan sangat baik sikap sadar hukum, 10% masyarakat baik sikap sadar hukum dan 70% masyarakat pegunungan rendah dalam hal sikap sadar hukum . Data di atas didukung atas beberapa pernyataan sebagai berikut :

Berikut penuturan dari bapak ID tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum yaitu dimana adanya tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Yang dimana saya berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hal serupa dituturkan oleh MH sebagai berikut:

“Sikap sadar hukum yaitu dimana adanya pengetahuan akan hukum kemudian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Dengan adanya pengetahuan akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya termasuk orang yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan adanya pengetahuan aturan mengenai pengelolaan lingkungan, dengan landasan tersebut dapat memiliki sikap sadar hukum yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil wawancara dari AN sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum adanya tindakan yang sesuai aturan hukum yang berlaku. Walaupun hanya sedikit mengetahui mengenai aturan pengelolaan lingkungan hidup saya tetap berusaha menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan pengetahuan yang masih sedikit akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sikap sadar hukum ada dengan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Berikut penuturan dari bapak RD sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum yaitu adanya keinginan untuk melakukan tindakan yang sesuai aturan hukum, namun karena tidak adanya pengetahuan akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup bisa saja melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya adanya sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak adanya pengetahuan akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hal serupa yang dituturkan oleh IN sebagai berikut :

“Tidak adanya pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak mengetahui bagaimana itu sikap sadar hukum.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa perlunya pengetahuan akan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup agar memiliki sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara yang sama juga dituturkan oleh RS sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum merupakan adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun karena ketidaktahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang bisa saja saya tidak memiliki sikap sadar hukum.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dikarenakan tidak adanya pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dituturkan oleh AL sebagai berikut :

“Tidak mengetahui bagaimana sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan pengetahuan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, agar bisa mengetahui bagaimana sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan.

Hasil wawancara dengan SL sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan saya tidak tahu bagaimana karena mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan tidak adanya pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan.

Hal serupa juga dituturkan oleh JM sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum adanya pengetahuan akan aturan hukum dan adanya keinginan untuk melaksanakannya. Namun dalam hal sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu seperti apa.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan upaya yang lebih agar mengetahui sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan dengan memberikan sosialisasi mengenai hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan AM mengenai sosialisasi hukum atau aturan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Sikap sadar hukum melakukan tindakan yang sesuai aturan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu bagaimana sikap sadar hukumnya.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai sikap sadar dalam pengelolaan lingkungan hidup . maka diperlukan pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pengelolaan Lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Distribusi Pengelolaan Lingkungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

No	Tingkat Kesadaran	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	4	40
2	Baik	3	30
3	Rendah	3	30
Jumlah		10	100%

Sumber hasil wawancara 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 40% masyarakat pegunungan sangat baik mengenai pengelolaan lingkungan, 30%

masyarakat baik dalam hal pengelolaan lingkungan dan 30% masyarakat pegunungan rendah dalam hal pengelolaan lingkungan. Data diatas didukung atas beberapa pernyataan sebagai berikut :

Berikut penuturan dari bapak ID tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diserahkan kepada masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan baik, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yang dimana pengelolaan lingkungan diserahkan langsung kepada masyarakat.

Hal serupa di tuturkan oleh MH sebagai berikut:

“Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diserahkan kepada masyarakat, namun tetap memberikan teguran dan sanksi jika didapatkan pelanggaran.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan baik, yang dimana diserahkan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan teguran dan sanksi bagi yang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan.

Hasil wawancara dari AN sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masyarakat yang diharapkan kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan baik, yang diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut penuturan dari bapak RD sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Dengan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan baik, dengan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, yang dimana merupakan tanggung jawab sebagai masyarakat Desa Puncak.

Hal serupa yang dituturkan oleh IN sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup, saya termasuk orang yang memperhatikan kebersihan lingkungan hidup di sekitar rumah dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan sangat baik, dengan memperhatikan kebersihan lingkungan hidup di sekitar rumah dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup .

Hasil wawancara yang sama juga dituturkan oleh RS sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini dengan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa, pengelolaan lingkungan sangat baik, dengan adanya tindakan melalui kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar yang diupayakan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil wawancara dituturkan oleh AL sebagai berikut :

“Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diberikan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan sekitar.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan sangat baik, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan.

Hasil wawancara dengan SL sebagai berikut :

“Mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya berusaha tetap menjaga kelestarian lingkungan, walaupun terkadang mungkin ada tindakan saya yang tidak sesuai aturan hukum.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan pengelolaan lingkungan rendah, karena adanya tindakan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Hal serupa juga dituturkan oleh JM sebagai berikut :

“Mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu yang sesuai dengan aturan hukum, bisa saja tindakan pengelolaan lingkungan yang saya lakukan dapat dikatakan tidak sesuai aturan hukum.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan rendah, tidak adanya pengetahuan akan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Hasil wawancara dengan AM mengenai sosialisasi hukum atau aturan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Saya sangat berharap kepada pemerintah agar segera memberikan solusi kepada kami dengan memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan pengelolaan lingkungan rendah. Diperlukannya arahan-arahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah.

5. Penyuluhan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil penelitian penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup masyarakat pegunungan Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Distribusi Penyuluhan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

No	Tingkat penyuluhan	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Rendah	10	100
Jumlah		10	100%

Sumber hasil wawancara 2019

Berdasarkan tabel 4.7 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 100% masyarakat pegunungan menyatakan bahwa tidak adanya penyuluhan Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data diatas didukung atas beberapa pernyataan sebagai berikut :

Berikut penuturan dari bapak ID tentang penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Menegenai penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup di desa ini belum pernah dilaksanakan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup itu penting agar masyarakat tahu bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

Hal serupa di tuturkan oleh MH sebagai berikut:

“Menegenai penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup di desa ini belum pernah dilaksanakan.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang diperlukan upaya agar pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat baik dan benar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil wawancara dari AN sebagai berikut :

“Menegenai penyuluhan lingkungan hidup saya tidak pernah mengikutinya.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Yang diharapkan dengan adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup masyarakat dapat melakukan suatu tindakan yang baik dan benar.

Berikut penuturan dari bapak RD sebagai berikut :

“Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”



Hasil wawancara dengan SL sebagai berikut :

“Penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak pernah mengikuti.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Tidak adanya penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup ini bisa saja tidak terdapat perubahan yang lebih baik dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang baik.

Hal serupa juga dituturkan oleh JM sebagai berikut :

“Saya tidak pernah mengikuti penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Perlunya masyarakat untuk mengikuti penyuluhan pengelolaan lingkungan agar ada perubahan yang lebih baik lagi.

Hasil wawancara dengan AM mengenai sosialisasi hukum atau aturan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

“Selama beberapa tahun ini, saya belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, artinya pemerintah harus melaksanakan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup ini agar apa yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat terwujud.

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masih dominan warga desa tidak mengetahui hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Desa Puncak. Maka dapat dikatakan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan wawasan atau pengetahuan masyarakat atau warga desa khususnya di kawasan pegunungan mengenai peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun pengetahuan hukum mereka tentang pengelolaan lingkungan hidup masih relatif sangat kurang, namun pola kehidupan tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup sudah mulai terbentuk walaupun belum semuanya. Dengan demikian perlunya mengetahui aspek hukum pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat diketahui kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup jika dianggap masih kurang.

D. Pembahasan

1. Aspek Hukum Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengelolaan lingkungan hiduplah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. Segala aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.

Dalam pembukaan UUD 1945 secara *eksplisit* dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, UUD 1945 memberikan kepada negara hak eksklusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literature hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat".

Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, Negara Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai *guidance* dan *legal baseline* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adanya penekanan pada upaya perlindungan lingkungan hidup yang diikuti dengan kata pengelolaan lingkungan hidup. Padahal dari segi kaidah bahasa, dalam kata pengelolaan telah termasuk di dalamnya kegiatan atau aktivitas perlindungan. Dengan adanya penekanan pada upaya perlindungan, disamping kata pengelolaan lingkungan hidup, UU 32 Tahun 2009 memberikan perhatian serius pada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran

lingkungan hidup. Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Terkait beberapa tujuan dalam pengelolaan lingkungan di atas, maka seyogyanya Pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Namun adanya berbagai masalah yang terjadi sehingga mendasari pemerintah Kabupaten Sinjai membuat kebijakan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan masyarakat mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya pengelolaan lingkungan yang telah disebarkan dan undang-undang yang telah di keluarkan belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia akan arti penting lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang.

2. Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Kesadaran hukum sebagaimana menurut Soerjono Soekanto (1986: 45), kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Artinya bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang lahir dalam diri seseorang. Kesadaran hukum seseorang perlu untuk diketahui karena kesadaran hukum merupakan asas pembangunan nasional. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku disana adalah hukum rimba. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dari kesadaran hukum adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum seseorang, apakah rendah atau tidak kemudian melihat faktor

yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

a. Pengetahuan tentang Kesadaran Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Bisa jadi karena kurang memiliki pengetahuan tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Jika menemui hal ini, maka dapat dipastikan negara harus menempuh jalur untuk menyebarkan luaskan segera peraturan di dalam hukum agar masyarakat dapat mengetahui peraturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum negara.

b. Pengakuan terhadap Ketentuan Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum. Artinya, ada beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada di dalam hukum. Namun, hal ini belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut. Adakalanya memang masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk mematuhi hukum. Dan juga biasanya mereka lebih sadar terhadap hukum yang berlaku.

c. Penghargaan terhadap Ketentuan Hukum


Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum. Pengertian ini mengandung bahwa sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum. Selain itu, juga dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Bisa jadi sangat dimungkinkan masyarakat dapat menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sudah terjamin pemenuhannya.

d. Penataan terhadap Ketentuan Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penataan terhadap ketentuan hukum. Prinsip utama dari tugas hukum itu sendiri adalah untuk mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Pada dasarnya kepentingan itu terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya hal itu akan merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka lakukan yakni baik atau buruknya kepentingan itu sendiri.

e. Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.



bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Dalam proses bekerjanya hukum setiap anggota masyarakat dipandang sebagai adresat hukum. , Chamblis dan Seidman , menyebutkan adresat hukum itu sebagai "pemegang peran" (*role occupant*), dan sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di dalam peraturan.

Sesungguhnya, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan. Dalam hal ini, bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum sangat tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor-faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.

Oleh karenanya, perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan itu hendaknya berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya, berikut penyebarluasan perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu dan upaya komunikasi hukum dimaksud dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam berbagai bentuk,

diantaranya ceramah, diskusi; temu sadar hukum; pameran; simulasi; lomba keluarga sadar hukum; konsultasi hukum; dialog interaktif, wawancara radio; pentas panggung; sandiwara; sinetron; fragmen; film; spanduk; poster brosur; leaflet; booklet; billboard; surat kabar; majalah dan bentuk lainnya.

Sosialisasi atau Penyuluhan hukum (baik oleh lembaga Negara, pemerintah atau masyarakat) dapat menjadi upaya yang baik dan efektif dalam rangka merespon budaya hukum di kalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat kebanyakan dipacu oleh kesadaran hukum untuk berbuat legal atau illegal, mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum. Terkait kegiatan penyuluhan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Puncak, hasil wawancara di lapangan yang disampaikan oleh Kepala Desa di Desa Puncak hal yang dilakukan adalah memberikan arahan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan sanksi atau teguran jika didapatkan ada yang melakukan tindakan yang dapat merusak kelestarian lingkungan namun masih perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.

Gerbang pertama memasuki sendi partisipasi publik tergantung pada perolehan informasi dan perolehan informasi tergantung salah satunya adalah penyuluhan hukum. Paham hukum yang mengatakan bahwa ketidaktahuan dalam hukum (*fictie hukum*) bukan merupakan alasan pembenar tidak dapat diberlakukan begitu saja dalam konteks pendidikan pengetahuan hukum masyarakat. Pemberian sanksi dalam keadaan terpaksa haruslah disertai aspek pendidikan hukum. Diakui atau tidak, penghukuman melalui pemenjaraan tidak

dijamin menyebabkan orang sadar hukum. Tidak satu dua seseorang terpidana sehari setelah bebas dari hukum langsung berbuat kejahatan lagi dan lebih berkualitas.

Sosialisasi hukum yang menitikberatkan kepada nilai yang terkandung dalam suatu peraturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Kebijakan pemerintah di bidang lalu lintas misalnya, dilakukan dengan memberikan gambaran bahwa sabuk pengaman bagi pengendara itu memberikan keamanan lahiriah kepada pengguna, bukan semata-mata memaparkan denda akan dikenakan pada pelanggar. *Personal approach* lebih akan mengena daripada *material approach*. Hal ini juga telah dilakukan Aparatur Desa melalui slogan misalnya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, atau pembuangan sampah secara benar akan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengutamaan sanksi yang sering digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan hukum sama halnya dengan cara penjajahan dengan aspek menakuti rakyat dan itu tidak efektif. Ketakutan terhadap sanksi memungkinkan orang taat pada hukum, tetapi tidak serta merta orang akan taat kepada hukum itu sebagai wujud kesadaran hukum. (orang akan patuh kepada lampu lalu lintas jika di seberang jalan ada polisi dan jika polisi itu tidak ada, maka lampu pengatur lalu lintas dianggap tidak pernah ada).

Dengan demikian, penyuluhan hukum haruslah dilakukan dengan *substantive* dan sekaligus karakternya, yakni hukum memberikan

keadilan atas *issue sentral* hukum, yakni keadilan

dimensi keadilan hendak diangkat sebagai *issue sentral* maka keputusan sebagai suatu nilai dalam masyarakat haruslah diutamakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015, dimana dalam perumusan normanya secara substantif mengakomodir pelibatan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan dengan berfungsi sebagai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan. Kesadaran hukum masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai relatif masih kurang dilihat dari perspektif pengetahuan masyarakat desa yang masih sangat minim. Hal ini ditandai dengan sangat kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

B. Saran

Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal sesuai ketentuan perundangan, maka diperlukan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan peningkatan kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga, serta juga perlu dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka.
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Bandung : Bina Cipta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengamanan Hukum terhadap Lingkungan Akibat Industri*. Bandung : Alumni.
- *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jung, C. 1961. *Memories, dreams, reflections*. New York: Random House.
- Lawrence M. friedman. 1969. *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*. Russel Soge Foundation: New York.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006 *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Munadjat Danusaputro. 1982. *Hukum Lingkungan*. Buku I Umum. Bandung :Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*..Jakarta : CV. Rajawali
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*.

Jakarta : Prenada Media

Simorangkir, J.C.T.. 1997. *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Sul-Sel : Arus Timur.

Wignjosoebroto, Setandjo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMA.

Wiliam J. Chambliss and Seidman, Robert . 1971. *Law, Order, and power*.
Philippines : Addisin-Wasley Publishing Company, Inc.

Zeman, Adam. 2001. *Conciousness*. (Review). Oxford: Oxford University Press.



LAMPIRAN



PEDOMAN OBSERVASI

Oleh : A.Ayu Ashari

Judul : Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan pada masyarakat
pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten
Sinjai.

1. Kondisi lingkungan di desa puncak kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai
2. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan
3. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan mengenai pengelolaan lingkungan
4. Kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di desa puncak kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai

PEDOMAN WAWANCARA

Oleh : A.Ayu Ashari

Judul : Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan pada masyarakat
pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten
Sinjai

Nama :

Alamat :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Apakah yang anda ketahui tentang hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup ?
3. Apakah anda mengetahui maksud dari kata sikap sadar hukum ?
4. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di desa ini?
5. Apakah anda mendapatkan penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup ?

INFORMAN

1. Pengetahuan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	Idris (ID)	45	Kepala desa	Saya mengetahui aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup karena kebetulan pernah mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten. Yang dimana isinya mengenai pengawasan, pemanfaatan, perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERDA Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2	Muhlis (MH)	40	Sekretaris desa	Saya mengetahui mengenai aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana isinya mengenai pengawasan, perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup
3	Anwar (AN)	55	Ketua RW	Aturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya sedikit mengetahui, dimana isinya mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup.
4	Ridwan (RD)	30	Guru	Saya tidak mengetahui mengenai aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.
5	Indah (IN)	21	Mahasiswa	Saya tidak mengetahui masalah hukum-hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.
6	Rusdi (RS)	40	PNS	Saya tidak mengetahui peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup

7	Ali (AL)	40	Petani	Saya sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup.
8	Sale (SL)	42	IRT	Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai peraturan pengelolaan lingkungan hidup.
9	Jamal (JM)	51	Sopir Angkot	Mungkin hanya beberapa orang saja yang tau tentang hukum-hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup di desa ini, seperti para aparat desa dan saya sendiri masih sangat kurang pemahaman.
10	Ambo (AM)	35	Buruh Bangunan	Saya tidak mengetahui tentang hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.



2. Pemahaman mengenai Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	Idris (ID)	45	Kepala desa	Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya sikap sadar untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, sehingga saya tetap berusaha melaksanakan apa yang di atur dalam peraturan yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
2	Muhlis (MH)	40	Sekretaris desa	Kesadaran hukum adalah keinginan untuk mentaati peraturan yang berlaku, dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan yang saya usahkan untuk terus melakukannya.
3	Anwar (AN)	55	Ketua RW	Kesadaran hukum yaitu adanya pengetahuan akan hukum dan dengan keinginan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, walaupun tidak mengetahui secara keseluruhan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup .
4	Ridwan (RD)	30	Guru	Mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak mengetahui baigaimana, karena kurangnya pengetahuan akan aturan yang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
5	Indah (IN)	21	Mahasiswa	Saya tidak mengetahui masalah kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6	Rusdi (RS)	40	PNS	Saya tidak mengetahui kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

7	Ali (AL)	40	Petani	Kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak mengetahui apa yang dimaksud, sehingga bisa saja saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai hukum.
8	Sale (SL)	42	IRT	Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
9	Jamal (JM)	51	Sopir Angkot	Mungkin hanya beberapa orang saja yang tau tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti aparat desa, orang berpendidikan, saya yang hanya berpendidikan tingkat smp sama sekali tidak mengetahuinya.
10	Ambo (AM)	35	Buruh Bangunan	Saya tidak mengetahui tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.



3. Sikap Sadar Hukum pada Masyarakat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	Idris (ID)	45	Kepala desa	Sikap sadar hukum yaitu dimana adanya tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Yang dimana saya berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2	Muhlis (MH)	40	Sekretaris desa	Sikap sadar hukum yaitu dimana adanya pengetahuan akan hukum kemudian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Dengan adanya pengetahuan akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya termasuk orang yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3	Anwar (AN)	55	Ketua RW	Sikap sadar hukum adanya tindakan yang sesuai aturan hukum yang berlaku. Walaupun hanya sedikit mengetahui mengenai aturan pengelolaan lingkungan hidup saya tetap berusaha menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
4	Ridwan (RD)	30	Guru	Sikap sadar hukum yaitu adanya keinginan untuk melakukan tindakan yang sesuai aturan hukum, namun karena tidak adanya pengetahuan akan aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup bisa saja melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
5	Indah (IN)	21	Mahasiswa	Tidak adanya pengetahuan akan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak mengetahui bagaimana itu sikap sadar hukum.
6	Rusdi (RS)	40	PNS	Sikap sadar hukum merupakan adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun karena ketidaktahuan akan hukum mengenai pengelolaan

				lingkungan hidup, yang bisa saja saya tidak memiliki sikap sadar hukum.
7	Ali (AL)	40	Petani	Tidak mengetahui bagaimana sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu.
8	Sale (SL)	42	IRT	Sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan saya tidak tahu bagaimana karena mengenai hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu.
9	Jamal (JM)	51	Sopir Angkot	Sikap sadar hukum adanya pengetahuan akan aturan hukum dan adanya keinginan untuk melaksanakannya. Namun dalam hal sikap sadar hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu seperti apa.
10	Ambo (AM)	35	Buruh Bangunan	Sikap sadar hukum melakukan tindakan yang sesuai aturan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu bagaimana sikap sadar hukumnya.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	Idris (ID)	45	Kepala desa	Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diserahkan kepada masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2	Muhlis (MH)	40	Sekretaris desa	Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diserahkan kepada masyarakat, namun tetap memberikan teguran dan sanksi jika didapatkan pelanggaran.
3	Anwar (AN)	55	Ketua RW	Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masyarakat yang diharapkan kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4	Ridwan (RD)	30	Guru	Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Dengan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
5	Indah (IN)	21	Mahasiswa	Pengelolaan lingkungan hidup, saya termasuk orang yang memperhatikan kebersihan lingkungan hidup di sekitar rumah dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6	Rusdi (RS)	40	PNS	Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini dengan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.
7	Ali (AL)	40	Petani	Pengelolaan lingkungan hidup di desa ini diberikan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan sekitar.
8	Sale (SL)	42	IRT	Mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya berusaha tetap menjaga kelestarian lingkungan, walaupun terkadang mungkin ada tindakan saya yang tidak sesuai aturan.

				hukum.
9	Jamal (JM)	51	Sopir Angkot	Mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak tahu yang sesuai dengan aturan hukum, bisa saja tindakan pengelolaan lingkungan yang saya lakukan dapat dikatakan tidak sesuai aturan hukum.
10	Ambo (AM)	35	Buruh Bangunan	Saya sangat berharap kepada pemerintah agar segera memberikan solusi kepada kami dengan memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup..



5. Penyuluhan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Puncak
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	Idris (ID)	45	Kepala desa	Mengenai penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup di desa ini belum pernah dilaksanakan.
2	Muhlis (MH)	40	Sekertaris desa	Mengenai penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup di desa ini belum pernah dilaksanakan.
3	Anwar (AN)	55	Ketua RW	Mengenai penyuluhan lingkungan hidup saya tidak pernah mengikutinya.
4	Ridwan (RD)	30	Guru	Saya tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
5	Indah (IN)	21	Mahasiswa	Selain itu, memang selama beberapa tahun ini tidak pernah ada penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri.
6	Rusdi (RS)	40	PNS	Mengenai penyuluhan saya tidak pernah mengikutinya .
7	Ali (AL)	40	Petani	Saya tidak pernah mendapatkan info apapun mengenai sosialisasi tentang hukum atau cara-cara mengelolah lingkungan hidup.
8	Sale (SL)	42	IRT	Penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup saya tidak pernah mengikuti.
9	Jamal (JM)	51	Sopir Angkot	Saya tidak pernah mengikuti penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
10	Ambo (AM)	35	Buruh Bangunan	Selama beberapa tahun ini, saya belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.


DOKUMENTASI
Oleh : A.Ayu Ashari



(Peta Desa Puncak)




(Wawancara dengan Kepala Desa)



(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat)



(Wawancara dengan Masyarakat)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : A. AYU ASHARI
Stambuk : 10543 00191 15
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan
pada Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Pembimbing : 1. Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum.
2. Dr. Muhajir, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
		- Abstrak diperbaiki	
		- Hasil dokumentasi dan pemeriksaan	
		- Koplos dan lain sebagainya di Rumahnya Model.	
		- Foto dan lain sebagainya	

Catatan:

Mahasiswa dapat mengikuti Seminar Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan skripsi telah disetujui kedua pembimbing.

Mengetahui,
Ketua Prodi PPKn

Muhajir, M.Pd.
NEM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@urismuh.ac.id
Web : www.fkip.urismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : A. AYU ASHARI
Stambuk : 10543 00191 15
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan
pada Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Pembimbing : 1. Dr. A. Rahim, S.H., M.Hum.
2. Dr. Muhajir, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	5/10/19	perbaiki sesuai Catatan	
	9/10/19	perbaiki sesuai Catatan	
	16/10/19	perbaiki sesuai Catatan	
	20/10/19	perbaiki sesuai Catatan	
	2/11/19	Ace	

Catatan:

Mahasiswa dapat mengikuti Seminar Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan skripsi telah disetujui kedua pembimbing



Mengetahui,
Ketua Prodi PPKn

Dr. Muhajir, M.Pd.

NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0778/FKIP/A.1-II/VIII/1440/2019
Lampiran : Proposal 1 (Satu) Rangkap
Hal : Pengantar LP3M

Kepada Yang Terhormat
LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. WB

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut yang
namanya di bawah ini :

Nama : **A. AYU ASHARI**
NIM : 10543 00191 15
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin III


Adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan penyelesaian
skripsi.

Dengan judul : **Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan pada
Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak Kecamatan
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai**

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2019


Dekan
Erwan Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.934

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 2931/05/C.4-VIII/VIII/37/2019

07 Dzulhijjah 1440 H

: 1 (satu) Rangkap Proposal

08 August 2019 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0778/FKIP/A.1-II/VIII/1440/2019 tanggal 7 Agustus 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A. AYU ASHARI

No. Stambuk : 10543 00191-15

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2019 s/d 10 Oktober 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



120191914211955

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21630/S.01/PTSP/2019

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bupati Sinjai

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2931/05/C.4-VIII/VIII/37/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **A. AYU ASHARI**
Nomor Pokok : **105430019115**
Program Studi : **Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Sli Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT PEGUNUNGAN DI DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Agustus s/d 10 Oktober 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 14 Agustus 2019

A.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. M. YAMIN, SE, MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513.199002.1.002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat.

SIKAP PTSP 14-08-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





1 2 0 1 9 1 9 0 0 9 0 0 5 9 8

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 - 22450 Fax : (0482) - 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 1922/21/04/DPM-PTSP/VIII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 21630/S.01/PTSP/2019, Tanggal 14 Agustus 2019 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : A. AYU ASHARA
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/27 Agustus 1997
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105430019115
Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Bola-Bola, Kel./Desa Puncak, Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi, Dengan Judul : KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT PEGUNUNGAN DI DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 Agustus 2019 s.d 10 Oktober 2019
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 28 Agustus 2019
a.n. BUPATI SINJAI
PLT. KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua IP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai di Sinjai
4. Yang Bersangkutan (A.Ayu Ashari)
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA PUNCAK

Sekretariat Jl. Pendidikan Dusun Bola – Bola Desa Puncak

Puncak, 30 September 2019

Nomor : 593/3388 /PN/SSL
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada
Yth. A. AYU ASHARI
Di-
Tempat


Dengan Hormat ;

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1922/21/04/DPM-PTSP/VIII/2019, Tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Izin Penelitian Kepada :

Nama : A. AYU ASHARI
Nim : 105430019115
Prodi Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini dinyatakan telah melakukan penelitian tentang "*Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Pegunungan di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.*" di Desa Puncak selama 37 Hari terhitung sejak tanggal, 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal, 30 September 2019.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.





RIWAYAT HIDUP

A.AYU ASHARI, Lahir pada tanggal 27 Agustus 1997 di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai .Putri pertama dari empat bersaudara dari pasangan A. Baso dan Haslinda.

Penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 116 Lebba Kecamatan Sinjai Selatan pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Tamat SMP Negeri 6 Sinjai Selatan tahun 2012. dan tamat SMA Negeri 1 Sinjai Selatan tahun 2015. Pada tahun yang sama 2015, penulis melanjutkan pendidikan pada program strata (SI) program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2019.